



---

## TJNJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KELURAHAN NAIKOLAN

*A Criminological Review of Child Abuse Prevention in Naikolan Village, Maulafa District, Kupang City*

**Chellomietha Alexandra Qhindry Henuk**

Universitas Nusa Cendana

\*Email: henukcello@gmail.com

\*Correspondence: *Chellomietha Alexandra Qhindry Henuk*

---

DOI:

10.59141/comserva.v3i4.904

### ABSTRAK

Pesatnya arus modernisasi serta cepatnya perkembangan teknologi, membawa perubahan yang sangat signifikan dalam pola pergaulan, perilaku, dan moral seseorang, sehingga banyak kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat baik kejahatan fisik maupun kejahatan psikis. Saat ini kejahatan yang banyak disoroti terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan pencabulan terhadap anak. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia sering kali terjadi kasus kejahatan. Salah satunya adalah kasus pencabulan. Pencabulan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi hawa napsu seseorang dengan berbagai cara agar hasratnya dapat terpenuhi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana pencabulan Anak di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang? (2) Bagaimanakah upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi pengulangan tindak pidana pencabulan anak di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang? Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (penelitian sosiologis). Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) Faktor penyebab ialah, keinginan, tempat tinggal, mengkonsumsi alkohol dan kemajuan teknologi. (2) Bagaimanakah upaya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan, preemtif, represif dan prefemtif. Saran penulis tulisan ini diharapkan bagi pembaca agar bisa mengontrol anak maupun adik, karna kejahatan tidak akan terjadi kalau ada kesempatan.

**Kata Kunci:** *Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan, Kejahatan, Pencabulan.*

**ABSTRACT**

*The rapid flow of modernization and the rapid development of technology, bring very significant changes in the pattern of association, behavior, and morals of a person, so that many crimes occur in people's lives, both physical and psychological crimes. Currently, the crime that is widely highlighted in society is the crime of child molestation. In the life of Indonesian people, crime cases often occur. One of them is the case of sexual abuse. Obscenity is a crime committed with the intention of fulfilling a person's desires in various ways so that his desires can be fulfilled. The formulation of the problem in this study is: (1) What are the factors causing the repetition of the criminal act of child molestation in Naikolan Village, Maulafa District, Kupang City? (2) What are the efforts of law enforcement officers in tackling the repetition of criminal acts of child molestation in Naikolan Village, Maulafa District, Kupang City? This research is a field research. This research was conducted in Naikolan Village, Maulafa District, Kupang City. The results of the analysis obtained in this study (1) The causative factors are desire, place of residence, consumption of alcohol and technological advances. (2) What are the efforts of law enforcement in tackling criminal acts of obscenity, pre-emptive, repressive and preventive. The author's suggestion for this article is that it is hoped that readers can control their children and younger siblings, because crimes will not occur if there is an opportunity.*

---

**Keywords:** *Causing Factors, Mitigation Efforts, Crime, Obscenity.*

**PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia tentu juga menghendaki agar hukum selalu dihormati dan ditaati oleh siapapun tanpa terkecuali (Sudarmanto, 2021). Hukum harus ditegakkan secara adil guna terciptanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan di dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan seringkali tidak merata, baik perkembangan di sektor ekonomi dan sosial, perkembangan teknologi serta rendahnya tingkat kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan, namun salah satu utamanya adalah karena adanya kesempatan serta niat yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan (Putri et al., 2018).

Belakangan ini banyak kasus kejahatan dengan korban bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak bahkan balita. Salah satu kejahatan yang sedang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat kita saat ini adalah kejahatan terhadap kesusilaan (Sugiarto, 2022). Sering dijumpai di media cetak atau elektronik kejahatan kesusilaan seperti pemerkosaan, pencabulan terhadap anak dan lebih parahnya pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri (Huraerah, 2018).

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan .

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV didalam pasal 289 hingga pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan.

Pencabulan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya (Khumaeroh, 2023). Korbannya dapat berada dibawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya. Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan (Choerunisa, 2022).

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban (Arafat, 2017).

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Mereka juga berhak dilindungi, disejahterakan, dan dididik secara optimal agar terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik.

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu karena dibawah umur.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga pada Oktober 2022 mengungkapkan bahwa laporan kekerasan terhadap anak di NTT sepanjang tahun 2021 mencapai 376 laporan (Rifki et al., 2022). Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Propinsi NTT mencatat terdapat 234 kasus kekerasan terhadap anak di sepanjang tahun 2022. Dari 234 kasus tersebut, kasus kekerasan yang dialami anak perempuan sebanyak 183 kasus (Hayong. E ( 2022, November 27), n.d.).

Dikutip dari Redaksi Pena (2020), diketahui terjadi kasus pencabulan seorang anak kecil yang dilakukan oleh satu orang pemuda. Peristiwa ini bermula dari perkenalan di media sosial dan ajakan pertemuan di rumah salah satu rumah pelaku di Kelurahan Maulafa. Selanjutnya pada Rakyat NTT.com (2022), juga terjadi peristiwa pencabulan terhadap tiga orang anak dilakukan oleh seorang pemuda berusia 20 tahun. Peristiwa yang terjadi di Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa ini, sudah

dilakukan pelaku sejak Oktober 2021. Mirisnya perbuatan keji tersebut dilakukan pelaku berulang-ulang kali.

Berdasarkan data dan berita-berita tersebut menunjukkan bahwa banyaknya kasus kekerasan seksual terkhususnya kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia, khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kekerasan seksual pada anak ini tentunya telah merampas hak-hak dasar anak dalam menentukan pilihan hidupnya, mengakibatkan trauma psikologi dan terlebih telah merusak masa depannya.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagai korbannya merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan kriminolog dan penegak hukum.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Serta Upaya Penanggulangannya di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

## **METODE**

Penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah istilah lain yang digunakan untuk penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier dengan jumlah responden sebanyak 7 orang dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan kemudian diolah menjadi beberapa tahapan yaitu proses editing, klasifikasi data, dan tabulasi data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang**

Pada umumnya kasus pencabulan banyak terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini khususnya di Polsek Maulafa, Kota Kupang. Dari hasil penelitian ini ditemukan ada 5 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pencabulan antara lain:

1. Faktor Keinginan dan Hawa Nafsu (Perbuatan Cabul)

Keinginan negatif dan hawa nafsu merupakan sifat atau kebiasaan buruk manusia, apalagi kalau sudah tergolong berlebihan. Keinginan dan hawa nafsu merupakan pendorong atau pengendali kehidupan manusia. Kata lain keinginan adalah kemauan. Pepatah lama mengatakan, "Di mana ada kemauan, di situ ada jalan." Keinginan memicu upaya manusia untuk mencari berbagai cara untuk memenuhi apa yang diinginkannya, mulai dari cara yang baik sampai cara yang buruk (menyimpang, jahat).

Pada suatu titik tertentu, keinginan atau hawa nafsu itu menjadi berlebihan, tidak terkendali lagi. Namun, dia tidak memperhitungkan hal-hal lain yang berpengaruh, dengan perkataan lain, dia salah prediksi pencapaian akhirnya. Akhirnya, kerugian tidak dapat dihindarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tersangka atau Pelaku RN, sebagai orang yang melakukan tindak pidana pencabulan anak, mengatakan bahwa: adanya keinginan dan hawa nafsu

dikarenakan pelaku melihat korban yang sedang melakukan aktivitas di luar rumah kemudian terlintas pikiran untuk melakukan tindakan pencabulan anak (Hasil wawancara dengan tersangka).

Di sisi lain, faktor rendahnya ekonomi dan pengangguran juga dapat memicu untuk terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Berkaitan dengan hal tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan (Kartono, 2011).

## 2. Faktor lingkungan dan Tempat Tinggal.

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Dari wawancara terhadap pelaku bahwa pelaku melakukan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak-anak dan mereka banyak yang menggunakan pakaian mini, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Selain itu, pelaku lain ia melakukan pencabulan karena dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang kondusif untuk menonton video porno (Agata, Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur, Wawancara Pribadi, Polsek Maulafa Kota Kupang, 8 Maret 2023, pukul 10:59 WITA).

Jika dikaitkan dengan teori differential association, diketahui bahwa faktor lingkungan yang memberi kesempatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh akan terjadinya suatu kejahatan, salah satunya tindak pidana pencabulan. Teori ini berkaitan dengan teori psikogenesis yang menekankan sebab tingkah laku menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang. Dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara teori subkultur dengan teori psikogenensis. Seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya serta didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, maka sangat mudah terjadi suatu kejahatan salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Menurut W.A Bonger, selain faktor internal yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik (Putri et al., 2018).

## 3. Faktor Konsumsi Minuman Keras yang Berlebihan (beralkohol).

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Orang yang dibawah pengaruh alkohol sangat berbahaya karena ia menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku yang berusia 19 tahun, mengatakan bahwa ia melakukan pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang bernama, QEUURINKA JULIEZHA ELISABETH MBA'U yang berusia 6 tahun, EMANUELA SAMANTHA AGUSTIN LAMA URAN yang berusia 7 tahun, dan GRACIA SANMARIA KEYSAH DAMARIS LAMA URUN yang berusia 9 tahun . Menurut pengakuannya pencabulan tersebut terjadi karena pelaku RN yang berusia 19 tahun sedang berada di bawah pengaruh minuman keras. Pencabulan tersebut dilakukan dengan RN menyuruh anak korban tidur di tempat tidur setelah itu RN membuka celana panjang dan celana dalam serta mengeluarkan kemaluan (penis) selanjutnya RN menyuruh anak korban membuka mulut serta RN hendak memasukkan kemaluan RN ke dalam mulut anak korban sebanyak 1 kali akan tetapi anak korban tidak mau lalu anak korban berkata kepada RN "beta mau pulang" namun RN membuka celana pendek dan celana dalam anak korban kemudian RN menghisap kemaluan anak korban sebanyak 1 kali kemudian anak korban mau pulang namun RN berkata kepada anak korban

jangan kasih tau mama nanti beta bunuh lu" setelah itu anak korban langsung pulang ke rumah anak korban, setelah itu pada awal bulan agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA. saat itu anak korban pergi bermain dengan teman anak korban yang bernama TIARA dan pada saat main Tiara mengantuk dan anak korban hendak pamit pulang, sebelum pamit anak korban dipanggil oleh RN dengan berkata samantha mari dulu dan saat itu anak korban pun menghampiri RN dan saat itu juga RN menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar setelah di dalam kamar RN menyuruh anak korban untuk tidur ditempat tidur di dalam kamar RN, kemudian Rehan membuka celana kemudian RN mengeluarkan kemaluan RN serta memasukan kemaluan tersebut di dalam mulut anak korban dan pada saat itu juga RN sempat menutup mata anak korban menggunakan baju Rehan, setelah itu RN mengeluarkan kemaluan dari mulut anak korban kemudian anak korban langsung berteriak dengan berkata tolong" ,dan tak lama kemudian teman anak korban Tiara datang selanjutnya anak korban menceritakan hal tersebut kemudian teman anak korban Tiara juga memberitahu mamanya sehingga saat itu mama Tiara langsung memukul RN, setelah itu anak korban pulang kerumah anak korban (Agata, Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur, Wawancara Pribadi, Polsek Maulafa Kota Kupang, 8 Maret 2023, pukul 10:59 WITA). Jadi dapat disimpulkan bahwa minuman keras sangat berpengaruh akan terjadinya suatu tindak pidana pencabulan, karena yang berada dibawah pengaruh minuman keras menjadi tidak sadar terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menurut Wisnu, terdapat hubungan antara minuman keras dengan kriminalitas yaitu : (1) Efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak kriminal dengan mengubah orang yang biasanya normal menjadi bertingkah laku tidak seperti biasanya; (2) Tindak kriminal juga dapat dijumpai pada upaya ilegal untuk mendapatkan minuman keras tersebut; (3) Meminum alkohol untuk memabukkan diri sendiri diasosiasikan sebagai perilaku kriminal; (4) Dampak konsumsi berlebihan dalam jangka lama secara tidak langsung berhubungan dengan kejahatan dikarenakan menurunnya kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas sehingga ia mulai menjadi pribadi yang lebih permisif terhadap tindakan melanggar hukum (Putri et al., 2018).

#### 4. Faktor Teknologi.

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi.

Menurut pengakuan dari pelaku RN yang berusia 19 tahun, mengungkapkan bahwa ia melakukan pencabulan karena ia sering menonton video porno. Video porno tersebut ia dapatkan dari teman-temannya di sekolah. Setelah ia menonton video porno tersebut, maka menimbulkan rasa ingin tahu pada dirinya dan ingin mencoba sehingga terjadilah pencabulan terhadap anak atau korban yang diketahui adalah tetangganya yang sering main ke rumah pelaku (Agata, Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur, Wawancara Pribadi, Polsek Maulafa Kota Kupang, 8 Maret 2023, pukul 10:59 WITA)

Jadi dapat disimpulkan, bahwa faktor teknologi juga berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencabulan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak positif maupun negatif bergantung pada penggunaannya. Apabila penggunaannya masih dalam kategori anak-anak, maka pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi si anak tersebut. Selain itu orangtua juga wajib mengawasi dan mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anaknya agar si anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.

---

Menurut Warjon Tarigan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan (Feryliyan et al., 2019). Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya pencabulan (Tambunan et al., 2017). *Kelima*, faktor peranan korban. Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan asusila. Secara sadar atau tidak sadar bahwa korbanlah yang sering merangsang orang lain untuk berbuat jahat. Dalam terjadinya suatu kejahatan tertentu, pihak korban dapat dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Masalah mengenai peran korban ini bukan merupakan masalah yang baru, karena hal-hal tertentu yang kurang diperhatikan bahkan diabaikan sehingga menjadi “bumerang” pada diri korban sendiri. Maka perlu kehati-hatian seseorang pada setiap tindakan yang dilakukannya agar tidak salah arah yang akan berujung merugikan dirinya sendiri.

## **B. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Pengulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kelurahan Naikolan, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang.**

Upaya penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan politik kriminal secara garis besar dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui jalur non penal atau tindakan preventif dan jalur penal atau tindakan represif (Iskandar, 2016). Sedangkan menurut Prof. A.S Alam penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri dari atas tiga bagian pokok yaitu:

### **1. Upaya Pre-emptif.**

Merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang (Anas, 2020). Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang. Dalam hal ini pihak kepolisian Polsek Maulafa, Kota Kupang. untuk menanamkan nilai-nilai atau norma-norma agama dengan mengadakan kegiatan Binrohtal (Bimbingan Rohani dan Mental). Pihak kepolisian bekerja sama dengan elemen masyarakat dan tokoh agama berupaya meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pemahaman nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik, diharapkan dapat meminimalisir adanya kejahatan salah satunya pencabulan (Ibu Meriana Tanebet, SH, PNS Polsek Maulafa, Kota Kupang Bagian Banit Reskrim wawancara pribadi, Polsek Maulafa, Kota Kupang Selasa 14 Maret 2023, pukul 10:00 WITA).

Jadi dapat diketahui bahwa pihak kepolisian telah aktif dalam melakukan upaya pre-emptif guna mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang ada di masyarakat termasuk pencabulan terhadap anak. Upaya pre-emptif ini tidak dapat terwujud jika tidak didukung dengan upaya-upaya lainnya. W.A Bonger juga berpendapat bahwa cara menanggulangi kejahatan yang terpenting berupa moralistik, yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat (Utami & Hartini, 2021).

### **2. Upaya Preventif.**

Merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya apa saja yang harus dilakukan yaitu secara individu, masyarakat, pemerintah, dan aparat Kepolisian.

### 3. Upaya Represif

Merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Selain tindakan preventif, pihak kepolisian Polsek Maulafa, Kota Kupang juga melakukan upaya represif setelah terjadinya suatu tindak pidana. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan dan undang-undang kepolisian. Aparat yang bekerja di lapangan tidak dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang, apabila terjadi kesalahan prosedur maka harus diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berpendapat bahwa selain dari kepolisian, pihak kejaksaan dan hakim juga mempunyai peran penting dalam menangani tindak pidana. Dalam tindak pidana pencabulan ini jaksa bertugas untuk meneliti berkas penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan di hadapan majelis hakim pengadilan negeri. Selanjutnya, hakim dalam memberikan putusan menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah sebagai upaya penegakan hukum dan diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelakunya serta mengubah sikap maupun mental pelaku agar tidak mengulangi kembali tindakannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, upaya represif yang dilakukan kepolisian Polsek Maulafa, Kota Kupang adalah dengan menindak lanjuti atas aduan yang diterima mengenai tindak pidana pencabulan. Kemudian pihak atasan dari kepolisian membuat surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas untuk dilakukan penyelidikan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor. Di dalam penyelidikan, pelapor, saksi, dan terlapor diklarifikasi serta mencari atau mengumpulkan barang bukti berdasarkan laporan yang telah diterima oleh pihak kepolisian. Setelah dilakukan penyelidikan dan ditemukan bukti bukti yang cukup sesuai dengan laporan yang diajukan oleh pelapor, maka selanjutnya dilakukan proses gelar perkara. Setelah dilakukan gelar perkara dan terpenuhi pidananya, lalu ditingkatkan ke proses penyidikan dan terbit surat perintah penyidikan serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang ditujukan pada kantor Pengadilan Negeri Kupang. Saat proses penyidikan, dilakukan pemeriksaan pada para saksi dan terlapor diperiksa sebagai tersangka. Setelah proses penyidikan selesai, dilakukan pemberkasan yang selanjutnya berkas perkara tersebut diserahkan ke Pengadilan Negeri Kupang untuk dilakukan penelitian (Ibu Meriana Tanebet, SH, PNS Polsek Maulafa, Kota Kupang Bagian Banit Reskrim wawancara pribadi, Polsek Maulafa, Kota Kupang Selasa 14 Maret 2023, pukul 10:00 WITA).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya penegakan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak dinilai telah efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari tindakan penegak hukum pidana secara tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana sudah dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Maka diharapkan dengan adanya penegakan hukum pidana dapat menjadi pelajaran bagi pelaku pidana dan memberikan efek jera supaya tidak mengulangi tindakannya lagi.

Menurut Erna Dewi, pemberian pidana atau pemidanaan bertujuan pada satu pihak merupakan pencegahan umum (*general prevention*) dan pada pihak lainnya adalah pencegahan khusus (*special*

prevention). Pencegahan umum dimaksudkan, bahwa dengan adanya pemidanaan akan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain yaitu pembuat potensial dan warga masyarakat yang taat pada hukum. Pencegahan khusus adalah pengaruh langsung dari pemidanaan yang dirasakan oleh diri terpidana (baik lahir maupun batin) dan ia akan menjadi warga masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya atau dengan kata lain, bahwa dengan adanya pemidanaan diharapkan tidak akan terjadi pengulangan perbuatan kejahatan oleh diri terpidana (Erna Dewi, 2013).

Tindak Pencabulan Anak terdapat empat factor penyebab yaitu:

1. Faktor keinginan dan hawa nafsu

Keinginan negatif dan hawa nafsu merupakan sifat atau kebiasaan buruk manusia, apalagi kalau sudah tergolong berlebihan. Keinginan dan hawa nafsu merupakan pendorong atau pengendali kehidupan manusia. Kata lain keinginan adalah kemauan.

2. Faktor lingkungan dan tempat tinggal

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan.

3. Faktor konsumsi minuman keras

Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol. Hal ini dikarenakan mengkonsumsi minuman keras sering kali banyak menimbulkan kekerasan disebabkan ketidaksadaran akibat minuman keras.

4. Faktor teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dalam hal ini faktor teknologi yang bersifat negatif adalah menonton video porno menimbulkan hawa nafsu untuk melakukan perbuatan jahat.

Tindak Pidana Pencabulan terdapat juga upaya penanggulangan diantaranya sebagai berikut;

1. Pre-emptif: Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan,
2. Preventif: Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi,
3. Represif: Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

Uraian teori serta pendapat para ahli yang dikemukakan di atas tentang berbagai aspek yang berhubungan dalam penelitian ini.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana pencabulan anak didasari berbagai faktor, antara lain faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan dan tempat tinggal, faktor minuman keras (beralkohol), faktor pemanfaatan teknologi, faktor peranan korban serta satu faktor lagi yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, ialah faktor kejiwaan yang cenderung pada perilaku pedofilia. Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak, pihak Polsek Maulafa Kota Kupang telah aktif melakukan berbagai tindakan, antara lain melalui: (1) Tindakan pre-emptif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian guna menekankan nilai-nilai/norma-norma yang baik, dalam hal ini pihak Polsek Maulafa Kota Kupang mengajak para anggota masyarakat dengan mengadakan kegiatan Binrohtal (Bimbingan Rohani dan Mental), (2) Tindakan preventif yaitu upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam hal tersebut melibatkan beberapa pihak antara lain individu, masyarakat, pemerintah, serta Kepolisian, (3) Tindakan represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dalam hal ini pihak Kepolisian Polsek Maulafa Kupang telah melakukan tindakan hukum sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang ada.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anas, A. M. A. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2(2), 87–97.
- Arafat, Y. (2017). Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice. *Borneo Law Review*, 1(2), 127–145.
- Choerunisa, B. (2022). Analisis pasal 81 ayat 1 peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 82 tahun 2016 tentang sanksi tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur perspektif Hukum Pidana Islam. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Erna Dewi, E. D. (2013). *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana*. Pustaka Magister Semarang.
- Feryliyan, A., Naufallina, I. I., & Syaiful, M. (2019). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2016*.
- Hayong. E ( 2022, November 27). (n.d.).
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, 3(2), 13.
- Khumaeroh, I. N. (2023). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(2), 53–59.
- Putri, P. D., Sudaryono, S. H., & HUM, M. (2018). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Kota Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rifki, M., Yanti, A. P. D., Rizky, S. B., Lubis, A. F., & Hardjito, H. (2022). Edukasi Bahaya Media Sosial Pada Remaja Di Kelurahan Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Lppm Umj*, 1(1).
- RNC (2022, September 2022). (n.d.).
- Sudarmanto, K. (2021). Hukum Administrasi Dan Sistem Peradilan Di Indonesia Yang Berkeadilan Sesuai Asas-Asas Pancasila. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 407–423.

## Chellomietha Alexandra Qhindry Henuk

*A Criminological Review of Child Abuse Prevention in Naikolan Village, Maulafa District, Kupang City*

---

- Sugiarto, A. (2022). Criminal Law Politics Renewal of The National KUHP Against the Criminal Actions of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT). *Journal of World Science*, 1(12), 1203–1214.
- Tambunan, W. R. G., Hamdan, M., Ablisar, M., & Ekaputra, M. (2017). Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi di Polres Kota Medan). *USU Law Journal*, 5(1), 164976.
- Utami, W. A., & Hartini, S. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Peserta Didik Sekolah Dasar di Kepolisian Resor Sleman. *AGORA*, 10(4), 455–466.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).